



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.148, 2014

PENGESAHAN. Konvensi. Tanggung Jawab  
Sipil. Pencemaran. Minyak Bahan Bakar.

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR  
BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001* (KONVENSI INTERNASIONAL  
MENGENAI TANGGUNG JAWAB SIPIL TERHADAP KERUSAKAN AKIBAT  
PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR, 2001)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di London, Inggris pada tanggal 23 Maret 2001 telah ditetapkan *International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001* (Konvensi Internasional mengenai Tanggung Jawab Sipil terhadap Kerusakan akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar, 2001), sebagai hasil perundingan Delegasi-delegasi Negara Anggota *International Maritime Organization*;
  - b. bahwa Konvensi yang telah diberlakukan sejak tanggal 21 November 2008 tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi pelabuhan dan perairan yang bersih dari pencemaran akibat dari operasional kapal, sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu atau wilayah teritorial ataupun zona ekonomi eksklusif suatu Negara.
  - c. bahwa sebagai komitmen dalam rangka mendukung upaya untuk memberikan perlindungan maritim dan kepentingan industri pelayaran nasional, Pemerintah